



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 121/Pid.B/2011/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap	: JUNAIDI
Tempat Lahir	: Kampung Surabaya
Umur / Tgl Lahir	: 48 tahun/ 31 Desember 1963
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Kampung Surabaya Rt/Rw 004/002, Kelurahan Tiwu Galil Praya, Kabupaten Lombok Tengah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Terdakwa di Tahan Oleh ;-----

- Penyidik tanggal 30 Mei 2011, Nomor ; SP. Han/04/V/2011/
Lantas, sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2011,
Nomor :B-123/P.2.11/Epp.1/06/2011 sejak tanggal 19 Juni 2011
sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2011, Nomor : PRINT-536/
P.2.11/Ep.1/06/2011 sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai
dengan tanggal 19 Juli 2011 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, Tanggal 07 Juli 2011,
Nomor : 273/Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 07 Juli 2011
sampai dengan tanggal 06 agustus 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 121/ Pen.Pid.B/2011/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;---

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 11:00 WITA, atau setidaknya pada Bulan Mei 2011 bertempat di jalan umum Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil angkutan umum Suzuki Carry No. Polisi DR 9868 SC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Baiq Mulyani alias Inag Suci dan Aluh Cahaya Karmila meninggal dunia yaitu terdakwa JUNAIDI mengemudikan kendaraannya dari arah barat (arah praya) menuju arah timur (Lombok Timur) dengan membawa 5 orang penumpang, terdakwa mengemudikan kendarannya tersebut dengan kecepatan 40-50 KM/ Jam kemudian pada saat di jalan umum Dusun Sepakat, Desa Ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi jalan aspal lurus, cuaca cerah tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengambil haluan terlalu ke kin hingga turun dari badan jalan dan terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraannya hingga langsung menabrak penjalan kaki yakni Baiq Mulyani alias Inaq Suci, Dika, Sahmi alias Inaq Inaq Dika dan Aluh Cahaya Karmila yang sedang berjalan dari arah yang berlawanan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam keadaan badannya tidak enak atau tidak fit serta terdakwa bukan sebagai sopir dari kendaraan tersebut melainkan terdakwa meminjam kendaraan tersebut kepada sopir aslinya dengan alasan terdakwa akan mengantar keluarganya ke lombok timur, keempat korban yang ditabrak oleh terdakwa berbenturan dan mengenai bagian depan samping kiri kepala mobil terdakwa hingga sampai juga menabrak tempat pencucian kendaraan bermotor yang ada dipinggir jalan di Dusun sepakat Desa Ganti Praya Timur. Bahwa akibat dan kejadian tersebut sesuai dengan ;

- Visum et Refertum No. 441/36/PKM/2011, tertanggal 1 Juni 2011 yang dibuat oleh dokter WIRA PARANATA pada Puskesmas Ganti Kec. Praya Timur yang melakukan Pemeriksaan pada korban an. Baiq Mulyani alias Inaq Suci dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Pemeriksaan bertempat di rumah korban;-----
2. Keadaan pada waktu pemeriksaan: Pada waktu pemeriksaan korban telah dipastikan meninggal dunia ;-----
3. Pemeriksaan luar : Luka robek pada kening sebelah kanan ukuran 2x3 cm, luka robek tidak teratur pada mandibula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan bawah sampai ke bawah telinga kanan ukuran 2x7 cm, luka robek tembus tidak teratur dengan usus terurai dari perut sebelah kanan sampai kiri dengan ukuran 3x30 cm, fraktur lengan tangan kanan dengan pembengkakan, dislokasi pada sendi pelipis kanan, fraktur pada tulang femur sebelah kanan ;-----

4. Pemeriksaan dalam : Dalam batas normal ;-----

Kesimpulan ;

Luka tersebut kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul.

- Visum et Refertum No. 441/37/PKM/2011, tertanggal 1 Juni 2011 yang dibaut oleh dokter WIRA PARANATA pada Puskesmas Ganti Kec. Praya Timur yang melakukan pemeriksaan pada korban an. Aluh Cahaya Karmila dengan hasil pemeriksaan sbb ;-----

1. Pemeriksaan bertempat di rumah korban ;-----

2. Keadaan pada waktu pemeriksaan: Pada waktu pemeriksaan korban telah dipastikan meninggal dunia ;-----

3. Pemeriksaan luar : Hematoma pada kepala bagian occipitale kir, perdarahan melalui telinga sebelah kiri ;-----

4. Pemeriksaan dalam : Dalam batas normal ;-----

Kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

DAN

KEDUA ;

Bahwa terdakwa JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekitar pukul 11:00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Mei 2011 bertempat di jalan umum Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil angkutan umum Suzuki Carry No. Po/si DR 9868 SC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan yakni SALMI alias INAQ DIKA dan DIKA dan kerusakan yaitu terdakwa JUNAIDI mengemudikan kendaraannya dad arah barat (arah praya) menuju arah timur (Lombok Timur) dengan membawa 5 orang penumpang, terdakwa mengemudikan kendarannya tersebut dengan kecepatan 40-50 KM/Jam kemudian pada saat di jalan umum Dusun Sepakat, Desa Ganti dengan kondisi jalan aspal lurus, cuaca cerah tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengambil haluan terlalu ke kiri hingga turun dari badan jalan dan terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraannya hingga langsung menabrak penjalan kaki yakni Baiq Mulyani alias Inaq Suci, Dika, Sahmi alias Inaq Inaq Dika dan Aluh Cahaya Karmila yang sedang berjaian dari arah yang berlawanan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam keadaan badannya tidak enak atau tidak fit serta terdakwa bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dari kendaraan tersebut melainkan terdakwa meminjam kendaraan tersebut kepada sopir aslinya dengan alasan Terdakwa akan mengantar keluarganya ke Lombok Timur, keempat korban yang ditabrak oleh terdakwa berbenturan dan mengenai bagian depan samping kiri kepala mobil terdakwa hingga sampai juga menabrak tempat pencucian kendaraan bermotor yang ada dipinggir jalan di Dusun sepakat Desa Ganti Praya Timur. Bahwa akibat dan kejadian tersebut sesuai dengan ;-----

- Visum et Refertum No. 800/105//2011, tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh dokter MADE ASTUTI pada UPT. Puskesmas Mujur, Kec. Praya Timur yang melakukan pemeriksaan pada korban an. SALMI alias Inaq Dika dengan hasil pemeriksaan sbb ;-----

1. Pemeriksaan luar : Pasien datang dalam keadaan sadar, tampak luka lecet pada lengan sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter, luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;-----

2. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan ;-----

Kesimpulan : Luka -luka tersebut disebabkan benda tajam ;-----

- Visum et Refertum No. 800/106//2011, tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh dokter MADE ASTUTI pada UPT. Puskesmas Mujur, Kec. Praya Timur yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada korban an. Dika dengan hasil

pemeriksaan

sbb ;-----

1. Pemeriksaan luar : Pasien datang dalam keadaan sadar,
tampak luka lecet dibelakang ketiak kiri ukuran lima
centimeter kali satu
centimeter ;-----

2. Pemeriksaan dalam : tidak
dilakukan ;-----

Kesimpulan : Luka -luka tersebut disebabkan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
sesuai Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di
atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
Keberatan sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah
disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

SAKSI 1. MASTUR ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan
Terdakwa ;-----
- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, sekitar jam 11.
00 Wita bertempat di jalan Umum, Dusun Sepakat, Desa Ganti,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah telah
terjadi kecelakaan antara Suzuki Carry yang di kendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menabrak 5 (lima) orang pejalan

kaki ;-----

- Bahwa 5 (lima) orang pejalan kaki yang ditabrak adalah Bq. Muliati dan anaknya yang bernama Aluh Cahya Karmila, Iq. Salmi dan anaknya yang bernama Dika dan Iq. Suci;-----
- Bahwa awalnya didepan rumah Saksi ada 5 (lima) orang pejalan kaki yang keluar dari gang yang berada disebelah utara Jalan kemudian pejalan kaki tersebut berjalan ke arah barat mereka berjalan di Pinggir jalan/ bahu jalan sebelah utara kemudian dari arah barat ke timur datang Suzuki Carry yang pelat nomornya Saksi tidak tahu dan kendaraan tersebut oleng kekiri ke arah pejalan kaki tersebut dan kemudian menabrak Para Pejalan kaki yang sedang berjalan di pinggir jalan sebelah utara dan kemudian Saksi melihat korban Iq. Salmi beserta anaknya Dika terpelanting ke got berikut dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu korban Bq. Muliati dan anaknya Aluh Cahya Karmila sedangkan Iq. Suci selamat dari kecelakaan tersebut, setelah itu Suzuki Carry tersebut menabrak Pohon yang berada di pinggir jalan kemudian Suzuki Carry tersebut baru berhenti setelah menabrak tempat permandian motor yang berada di pinggir jalan sebelah utara ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Korban Bq. Muliati dan anaknya yang bernama Aluh Cahya Karmila dan ada 2 (dua) orang korban luka-luka yaitu korban Iq. Salmi beserta anaknya yang bernama Dika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Cuaca cerah, siang hari, jalan aspal hotmix, Jalan Lurus dan saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi tidak ada mendengar ada suara Klakson maupun bunyi kendaraan yang di rem ;-----

SAKSI 2. MUHIBIN ;-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi yang membawa Mobil Suzuki Carry untuk mencari penumpang di stop oleh Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Kampung Surabaya Rt/Rw 004/002, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan mau meminjam mobil untuk di gunakan mengantar keluarganya ke acara Pernikahan di Lombok Timur ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa sekitar jam 11 Pagi, saksi di telpon dan mendapat kabar bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di jalan Umum, Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju lokasi kecelakaan akan tetapi Mobil sudah di bawa ke Polsek Mujur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari itu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang saat itu kondisinya dalam keadaan Shock dan wajahnya pucat ;

SAKSI 3. BQ. NURKISNAWATI ;-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya Saksi mencarter kendaraan Suzuki Carry sekaligus Terdakwa sebagai sopirnya untuk mengantar Saksi bersama keluarganya ke Sepapan Lombok Timur untuk menjenguk adik Saksi yang melahirkan ;-----
- Bahwa kemudian Pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama keluarga di Jemput oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki Carry ;-----
- Bahwa Saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ;-----
- Bahwa saat itu saksi duduk di belakang dengan menghadap ke selatan ;-----
- Bahwa dalam perjalanan Saksi asik mengobrol dengan keluarga yang duduk di belakang ;-----
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti ban terlepas dan kemudian Mobil berhenti ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari Mobil dan melihat ada orang yang tergeletak di Pinggir jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Korban yang tergeletak, Saksi tidak sempat melihat korban yang lain karena Posisi Saksi jauh dari korban dan saat itu sudah banyak orang yang berdatangan ;-----
- Bahwa saat itu Mobil yang saksi tumpangi dalam keadaan rusak, kaca depan pecah dan bodi sebelah kiri penyok ;-----
- Bahwa kemudian Saksi mendengar akibat kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan Klakson ataupun menginjak rem kendaraan ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim maka Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang diajukannya ; -----

Menimbang bahwa di Persidangan telah di bacakan Visum Et Revertum No. 441/36/PKM/2011, tertanggal 1 Juni 2011, yang di tandatangani oleh dr. IGNB WIRA PARRANATHA, Dokter Puskesmas Ganti Kecamatan praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Visum Et Revertum No. 441/37/PKM/2011, tertanggal 1 Juni 2011, yang di tandatangani oleh dr. IGNB WIRA PARRANATHA, Dokter Puskesmas Ganti Kecamatan praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Visum Et Revertum No. 800/105/2011, tertanggal 31 Mei 2011, yang di tandatangani oleh dr. MADE ASTUTI, Dokter Puskesmas Mujur Kecamatan praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, Terdakwa di minta oleh Bq. Nurkismawati untuk mengantar ke Sepapan Lombok Timur ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi meminjam Mobil Suzuki Carry kepada Saksi Muhibin kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menjemput Bq. Nurkismawati beserta empat orang lainnya untuk Terdakwa antar ke ke Sepapan Lombok Timur ;-----
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa kemudian tertidur/ tidak sadarkan diri dan Terdakwa terbangun saat mendengar ada suara benturan keras dan kemudian terdakwa terbangun dan Saat itu Terdakwa melihat mobil Suzuki Carry yang terdakwa kendarai dalam keadaan Rusak dan Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang dewasa yang tergeletak ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dijalan Umum, Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa kemudian ada banyak Massa yang datang dan kemudian Terdakwa di amankan ke Kantor polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Polisi Terdakwa mendapat kabar bahwa ada 2
(dua) korban yang meninggal dunia ;-----
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sempat memberikan bantuan kepada Keluarga korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya hal itu telah di tuangkan dalam surat Perdamaian ;-----
- Bahwa Terdakwa member bantuan kepada keluarga Korban dengan jalan menjual rumahnya ;

- Bahwa saat ini Keluarga Terdakwa tinggal di bekas dapurnya ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan sejak kejadian keluarga Terdakwa menjadi terlantar ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;-

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry No. Polisi DR 9868 SC ;-----
- 1 (satu) lembar Sim B1 Umum An. JUNAIDI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/
Requisitoir-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara :
PDM-133 /PRAYA/06.2011 tanggal 8 Agustus 2011, pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang
mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak
pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan
bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia dan luka-luka' sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan (2) UU No. 22 tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh)
bulan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa ;-----

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry No. Polisi DR 9868
SC, di kembalikan kepada pemiliknya : TGH HAJI SUHAILI UMAR;
- 1 (satu) lembar Sim B1 Umum An. JUNAIDI dikembalikan kepada
Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, Terdakwa di minta oleh Bq. Nurkismawati untuk mengantar ke Sepapan Lombok Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi meminjam Mobil Suzuki Carry kepada Saksi Muhibin kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menjemput Bq. Nurkisanawati beserta empat orang lainnya untuk Terdakwa antar ke ke Sepapan Lombok Timur ;-----
- Bahwa dalam perjalanan di jalan Umum Sepakat, Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa kemudian tertidur/ tidak sadarkan diri dan akibatnya Suzuki Carry yang Terdakwa kendarai Saksi oleng kekiri dan kemudian menabrak 5 (lima) orang Pejalan kaki yaitu Bq. Muliati dan anaknya yang bernama Aluh Cahya Karmila, Iq. Salmi dan anaknya yang bernama Dika dan Iq. Suci yang saat itu sedang berjalan di pinggir jalan sebelah utara dan kemudian korban Iq. Salmi beserta anaknya Dika terpelanting ke got berikut dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu korban Bq. Muliati dan anaknya Aluh Cahya Karmila sedangkan Iq. Suci selamat dari kecelakaan tersebut, setelah itu Suzuki Carry tersebut menabrak Pohon yang berada di pinggir jalan kemudian Suzuki Carry yang Terdakwa kendarai baru berhenti setelah menabrak tempat permandian motor yang berada di pinggir jalan sebelah utara ;-----
- Bahwa Terdakwa terbangun saat mendengar ada suara benturan keras ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada banyak Massa yang datang dan kemudian Terdakwa di amankan ke Kantor polisi ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Korban Bq. Muliati dan anaknya yang bernama Aluh Cahya Karmila dan ada 2 (dua) orang korban luka-luka yaitu korban Iq. Salmi beserta anaknya yang bernama Dika ;-----
- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa tidak ada membunyikan Klakson ataupun menginjak rem kendaraan ;-----
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sempat memberikan bantuan kepada Keluarga korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya hal itu telah di tuangkan dalam surat Perdamaian ;-----
- Bahwa Terdakwa memberi bantuan kepada keluarga Korban dengan jalan menjual rumahnya ;-----
- Bahwa saat ini Keluarga Terdakwa tinggal di bekas dapurnya ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan sejak kejadian keluarga Terdakwa menjadi terlantar ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa

Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu :-----

Kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 ;-----

Dan

Kedua : Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan telah disusun secara Kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Setiap Dakwaan yang akan Majelis awali dengan mempertimbangkan dakwaan pertama ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 yang unsure-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;-----
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----
4. Unsur dengan korban meninggal Dunia ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis pertimbangan sebagai berikut ;-----

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban

dalam

segala

tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan JUNAIDI sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa JUNAIDI, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa JUNAIDI adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa JUNAIDI dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi ;-----

2.Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang di peroleh di persidangan Bahwa Pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, bertempat di jalan Umum Sepakat, Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa mengendarai Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC, yang selanjutnya menabrak 5 (lima) orang Pejalan kaki ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 .Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ” adalah karena kurang hati-hati atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kekurangan hati-hatian atau kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengendarai Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum di persidangan : -----

- Bahwa Pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011, Terdakwa di minta oleh Bq. Nurkisnawati untuk mengantar ke Sepapan Lombok Timur ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi meminjam Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC kepada Saksi Muhibin kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menjemput Bq. Nurkisnawati beserta empat orang lainnya untuk Terdakwa antar ke ke Sepapan Lombok Timur ;-----
- Bahwa dalam perjalanan di jalan Umum Sepakat, Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa kemudian tertidur/ tidak sadarkan diri dan akibatnya Suzuki Carry yang Terdakwa kendaraai Saksi oleng kekiri dan kemudian menabrak 5 (lima) orang Pejalan kaki yaitu Bq. Muliati dan anaknya yang bernama Aluh Cahya Karmila, Iq. Salmi dan anaknya yang bernama Dika dan Iq. Suci yang saat itu sedang berjalan di pinggir jalan sebelah utara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Iq. Salmi beserta anaknya Dika terpelanting ke got berikut dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu korban Bq. Muliati dan anaknya Aluh Cahya Karmila sedangkan Iq. Suci selamat dari kecelakaan tersebut, setelah itu Suzuki Carry tersebut menabrak Pohon yang berada di pinggir jalan kemudian Suzuki Carry yang Terdakwa kendaraai baru berhenti setelah menabrak tempat permandian motor yang berada di pinggir jalan sebelah utara ;-----

- Bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa tidak ada membunyikan Klakson ataupun menginjak rem kendaraan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari Fakta-Fakta Hukum di atas berkeyakinan Unsur “ “karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ” telah terpenuhi ;-----

4. Unsur dengan korban meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa pengertian Unsur dengan korban meninggal dunia adalah perbuatan Terdakwa yang ternyata mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : “Apakah benar perbuatan dari Terdakwa ternyata menyebabkan orang lain meninggal dunia ? “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum di persidangan : -----

- Bahwa kecelakaan antara Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC yang terdakwa kendaraai yang menabrak 5 (lima) orang Pejalan Kaki yang terjadi di jalan Umum Sepakat, Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 telah mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Bq. Mulyani dan Aluh Cahaya Karmila ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Refertum No. 441/36/ PKM/2011, tertanggal 1 Juni 2011 yang dibuat oleh dokter WIRA PARANATA pada Puskesmas Ganti Kec. Praya Timur yang melakukan Pemeriksaan pada korban an. Baiq Mulyani alias Inaq Suci dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

--

- Pemeriksaan bertempat di rumah korban;-----
- Keadaan pada waktu pemeriksaan: Pada waktu pemeriksaan korban telah dipastikan meninggal dunia ;-----
- Pemeriksaan luar : Luka robek pada kening sebelah kanan ukuran 2x3 cm, luka robek tidak teratur pada mandibula sebelah kanan bawah sampai ke bawah telinga kanan ukuran 2x7 cm, luka robek tembus tidak teratur dengan usus terurai dari perut sebelah kanan sampai kiri dengan ukuran 3x30 cm, fraktur lengan tangan kanan dengan pembengkakan, dislokasi pada sendi pelipis kanan, fraktur pada tulang femur sebelah kanan ;-----
- Pemeriksaan dalam : Dalam batas normal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan ;

Luka tersebut kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul ;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Refertum No. 441/37/PKM/2011, tertanggal 1 Juni 2011 yang dibuat oleh dokter WIRA PARANATA pada Puskesmas Ganti Kec. Praya Timur yang melakukan pemeriksaan pada korban an. Aluh Cahaya Karmila dengan hasil pemeriksaan sbb ;-----

- Pemeriksaan bertempat di rumah korban;-----
- Keadaan pada waktu pemeriksaan: Pada waktu pemeriksaan korban telah dipastikan meninggal dunia ;-----
- Pemeriksaan luar : Hematoma pada kepala bagian occipitale kir, perdarahan melalui telinga sebelah kiri ;-----
- Pemeriksaan dalam : Dalam batas normal ;-----

Kesimpulan ;

Luka tersebut kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-Fakta-Fakta Hukum di atas berpandangan Terdakwa memang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang ternyata kemudian menyebabkan atau mengakibatkan korban Bq. Mulyani dan Aluh Cahaya Karmila meninggal dunia, karena telah ada hubungan sebab akibat antara kelalaian terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC yang terdakwa kendaraai yang menabrak Pejalan Kaki yang akibat dari kecelakaan tersebut yakni korban Bq. Mulyani dan Aluh Cahaya Karmila meninggal dunia dimana hal tersebut diperkuat juga dengan hasil Visum et Repertum sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur dengan korban meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa sekarang Majelis akan Mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;-----
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----
4. Unsur dengan korban Luka Ringan ;-----

Menimbang Bahwa mengenai Unsur setiap orang , Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor; dan Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, oleh Karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ini dalam Dakwaan Kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di ambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada Dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Dakwaan Kedua ini maka Majelis berkeyakinan unsur setiap orang, Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor; dan Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam Dakwaan kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan **unsur ke.4. unsur dengan korban Luka Ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau Barang ;**

Menimbang bahwa yang di Maksud Unsur dengan luka ringan adalah perbuatan Terdakwa yang ternyata mengakibatkan orang lain mengalami luka atau Rasa sakit tetapi luka atau Rasa sakit tersebut tidak membuat orang yang mengalaminya terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

- Bahwa kecelakaan antara Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC yang terdakwa kendaraai yang menabrak 5 (lima) orang Pejalan Kaki yang terjadi di jalan Umum Sepakat, Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Pada Hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 selain telah mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu Bq. Mulyani dan Aluh Cahaya Karmila juga telah mengakibatkan 2 (dua) orang pejalan kaki lainnya yaitu SALMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Inaq Dika dan anaknya yang bernama Dika mengalami luka-luka ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Refertum No. 800/105//2011, tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh dokter MADE ASTUTI pada UPT. Puskesmas Mujur, Kec. Praya Timur yang melakukan pemeriksaan pada korban an. SALMI alias Inaq Dika dengan hasil pemeriksaan sbb ;-----

- Pemeriksaan luar : Pasien datang dalam keadaan sadar, tampak luka lecet pada lengan sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter, luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;-----

- Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan ;-----

Kesimpulan : Luka -luka tersebut disebabkan benda tajam ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Refertum No. 800/106//2011, tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh dokter MADE ASTUTI pada UPT. Puskesmas Mujur, Kec. Praya Timur yang melakukan pemeriksaan pada korban an. Dika dengan hasil pemeriksaan sbb ;-----

- Pemeriksaan luar : Pasien datang dalam keadaan sadar, tampak luka lecet dibelakang ketiak kiri ukuran lima centimeter kali satu centimeter ;-----

- Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka -luka tersebut disebabkan benda tajam

- Bahwa selain korban luka-luka tersebut akibat kecelakaan tersebut telah membuat Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan yaitu kaca depannya pecah dan bagian depan mobil mengami penyok

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan dari fakta-Fakta Hukum di atas berpandangan Terdakwa memang telah melakukan perbuatan yang ternyata kemudian menyebabkan atau mengakibatkan korban SALMI alias Inaq Dika dan anaknya yang bernama Dika mengalami luka ringan dan telah membuat Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan yaitu kaca depannya pecah dan bagian depan mobil mengami penyok ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur dengan korban luka Ringan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia dan luka Ringan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dengan tidak hati-hati mengendarai Mobil Suzuki Carry Nomor Polisi DR 9868 SC telah membuat Bq. Mulyani dan Aluh Cahaya Karmila meninggal dunia sehingga menimbulkan kesedihan dan kehilangan pada keluarga korban dan hingga kini keluarga korban masih merasakan rasa duka yang mendalam ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;---

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry No. Polisi DR 9868 SC ;-----
- 1 (satu) lembar Sim B1 Umum An. JUNAIDI ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka mengenai barang bukti tersebut akan Majelis tetapkan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan” ;----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu ngan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;--

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry No. Polisi DR 9868 SC, di kembalikan kepada pemiliknya : TGH HAJI SUHAILI UMAR;-----

• 1 (satu) lembar Sim B1 Umum An. JUNAIDI dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, Tanggal 8 Agustus 201, oleh kami: NI KADEK KUSUMA WARDANI,S.H., sebagai Hakim Ketua, IB. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., Dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NURCHOLIS, S.H., penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, dan dihadapan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(**IB. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.**)

(**NI KADEK KUSUMA**

WARDANI,S.H.)

(**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.**)

Panitera Pengganti,

(**DICKY ADITYA HERWINDO, S.H.**)